



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM DAN BANTUAN TRANSPORTASI KEPADA
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PAUD, SD/MI, SMP/MTs UNTUK SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh Penghasilan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang pantas dan memadai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka perlu diberikan Honorarium dan bantuan transportasi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium dan Bantuan Transportasi Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada PAUD, SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);.

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Instruksi Presiden Nomor : 18/Kep/Menko Kesra/X/1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu. (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 93);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBERIAN HONORARIUM DAN BANTUAN TRANSPORTASI KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PAUD, SD/MI, SMP/MTs UNTUK SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu.

5. Bantuan Transportasi adalah bantuan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akan mendukung proses belajar mengajar di sekolah;
6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disingkat PTK adalah Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil.
7. Guru Bantu Daerah, yang selanjutnya disingkat GBD adalah Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil yang di angkat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu.
8. Guru Pendidikan Marginal adalah Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil yang di angkat oleh Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
9. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
13. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Guru Komite adalah guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah berdasarkan Musyawarah Komite Sekolah.

Pasal 2

Maksud Honorarium dan Bantuan transportasi pada PTK diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 3

Tujuan Honorarium dan Bantuan Transportasi di berikan kepada PTK PAUD, SD/MI, SMP/MTs untuk kelancaran tugas dan meningkatkan kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peratarun Bupati ini sebagai berikut :

- a. anggaran biaya;
- b. kriteria dan persyaratan penerima honorarium guru bantu daerah;
- c. kriteria dan persyaratan penerima honor komite sekolah;
- d. kriteria penerima dan persyaratan bantuan transportasi;
- e. sistem pembayaran; dan
- f. sanksi

BAB II ANGGARAN BIAYA

Pasal 5

Anggaran biaya honorarium dan bantuan transportasi PTK bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hulu yang di anggarkan pada Belanja Langsung pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 6

Anggaran biaya honorarium dan bantuan transportasi PTK secara keseluruhan bersumber dari APBN yang disalurkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 7

- (1) Besaran Honorarium PTK adalah sebagai berikut:
 - a. Honorarium GBD adalah Sebesar Rp. 1.500.000,-Perbulan
 - b. Honorarium Guru Honor Sekolah sebesar Rp. 1.500.000,-/perbulan.
- (2) Besaran Bantuan Transportasi PTK adalah sebagai berikut:
 - a. Bantuan Transportasi Guru Bantu Marginal Rp. 350.000,- perbulan
 - b. Bantuan Transportasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor Komite Sekolah SD/MI, SMP/MTs sebesar Rp. 350.000,-/ per bulan
 - c. Bantuan Transportasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Non PNS sebesar Rp. 350.000,- perbulan
- (3) Nama penerima bantuan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA HONORARIUM GURU BANTU DAERAH

Pasal 8

- (1) Kriteria Penerima Honorarium GBD sebagai berikut:
 - a. PTK;
 - b. masa kerja minimal 1 Tahun mengajar; dan
 - c. telah Terdaftar di DAPODIK sejak Januari 2019
- (2) Persyaratan Penerima Honorarium GBD sebagai berikut:
 - a. surat Keterangan Aktif Mengajar yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah
 - b. SK Awal Mengajar dan SK Terakhir
 - c. foto Copy KTP dan Scan Pas Photo
 - d. foto Copy Rekening yang Masih Aktif; dan
 - e. rekab Absen yang di ketahui Kepala Sekolah

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA HONOR KOMITE SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Kriteria Penerima Honor Komite Sekolah sebagai berikut:
 - a. telah Tercatat di DAPODIK per 31 Desember 2019;
 - b. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
 - c. belum memiliki Sertifikat Pendidik.
- (2) Persyaratan Penerima Honor Komite Sekolah sebagai berikut:
 - a. aktif Melaksanakan Tugas;
 - b. SK mengajar dari Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas ;
 - c. foto Copy Rekening yang Masih Aktif; dan
 - d. rekab Absen.

BAB V

KRITERIA PENERIMA DAN PERSYARATAN BANTUAN TRANSPORTASI

Pasal 10

- (1) Kriteria Penerima Bantuan Transportasi Sebagai Berikut :
 - a. PTK; dan
 - b. masa Kerja Minimal 1 Tahun Mengajar.
- (2) Persyaratan Penerima Bantuan Transportasi
 - a. surat Keterangan Aktif Mengajar yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah;
 - b. SK Awal Mengajar dan SK Terakhir;
 - c. foto Copy KTP dan Scan Pas Photo; dan
 - c. foto Copy Rekening yang Masih Aktif.

BAB VI

SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Honorarium dan Bantuan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di bayarkan melalui jasa perbankan.
- (2) PTK yang menerima bantuan Honorarium dan transportasi diwajibkan membuka rekening di Bank yang telah di tunjuk.
- (3) Honorarium dan Bantuan Transportasi di transfer langsung ke Rekening Bank Penerima.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) PTK Non Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas dikenakan sanksi oleh Kepala Sekolah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran Lisan bagi Non Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, selama 5 (Lima) hari kerja; dan
 - b. teguran Tertulis bagi Non Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, selama 6 (Enam) sampai dengan 10 (Sepuluh) hari kerja.

Pasal 13

Pemutusan hubungan kerja dilakukan apabila PTK sudah menerima 3 (tiga) kali teguran tertulis dengan rentang waktu :

- (a) Teguran pertama apabila 3 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan;
- (b) Teguran kedua apabila 6 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan/atau
- (c) Pemutusan hubungan kerja apabila 15 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 16 April 2020

 **BUPATI INDRAGIRI HULU,**

 **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 16 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU


H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 27.

| PARAF KOORDINASI | | PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|-----|-----------------------------|---|
| KABAG HUKUM | 067 | KEPALA DINAS |  |
| KEPALA BAGIAN..... | | KEPALA BADAN/INSPEKTUR | |
| KEPALA BAGIAN..... | | KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD | |